



PENETAPAN

Nomor 111/PdtP/2018/PA.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

....., tempat tanggal lahir Lappa Talle, 10 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros., selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 dengan register perkara Nomor\ 111/Pdt.P/2018/PA.Mrs telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan searang perempuan bernama adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di, Dusun lappa Talle, RT.003, RW002, Desa Benteng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang lahir di Maros pada tanggal 3 April 2000 (umur 18 tahun 6 bulan);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan searang perempuan bernama Rosalinda binti Saleh, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Buatening, Desa Watang cani,



Kecamatan Bonto Cani. Kabupaten Bone yang lahir di Buatennings pada tanggal 1 Juli 2000 (18 tahun 4 bulan);

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan dan bahkan saat ini keluarga dari calon istri anak Pemohon mendesak Pemohon agar segera dinikahkan untuk menghindari mudhorat yang Jauh lebih besar;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. setelah anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone. akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.190/KUA.21.03/PW.01/10/2018, tertanggal 28 Oktober 2018;

6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia bertekad untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;

7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpamenunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maros ini



agar pemikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera tertaksana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan searang perempuan yang bernama Rosalinda binti Saleh;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa anak Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim, maka Pemohon dan anak Pemohon yang bernama menyatakan siap menunda perkawinan;

Bahwa oleh karena Pemohon telah memahami penjelasan Majelis Hakim, maka Pemohon setanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon dan anak Pemohon, maka Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan pembahasan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahasan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
 2. Menyatakan perkara Nomor: 111/Pdt.P/2018/PA.Mrs dicabut
 3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.691000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Miladiyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwat 1440 Hijriyah, oleh kami Dra Hj, Martina Budiana Mulya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Irham Riad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Gaibi Patawari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Dra.Sitti Johar, M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari,S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)